

— BUKU SAKU

Setara, Berdaya, Sejahtera

Panduan Hak Perempuan Penyandang Disabilitas bagi Keluarga

Kenali Hakmu

Akses untuk Semua

Keluarga Inklusif

Berani Melapor



BERSINERGI BERSAMA WUJUDKAN INDONESIA EMAS TAHUN 2045

DISUSUN OLEH

Assoc. Prof. Dr. Lusy Liany, S.H., M.H.

Paramaresthi Windriyani, S.Kom., M.Eng.

— BUKU SAKU —

Setara, Berdaya, Sejahtera

*Panduan Hak Perempuan Penyandang Disabilitas bagi
Keluarga*

PENULIS

Assoc. Prof. Dr. Lusy Liany, S.H., M.H.
Paramaresthi Windriyani, S.Kom., M.Eng.



Penerbit Universitas YARSI
Jakarta, 2026

Setara, Berdaya, Sejahtera

Panduan Hak Perempuan Penyandang Disabilitas bagi Keluarga

Penulis	Lusy Liany, Paramaresthi Windriyani
Editor	Angghie Permatasari, Rahmi
Tata Sampul dan Tata Isi	Lusy Liany
Pracetak	Lusy Liany

Cetakan Pertama, Oktober 2026

KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

Setara, Berdaya, Sejahtera: Panduan Hak Perempuan Penyandang Disabilitas bagi Keluarga / Lusy Liany, Paramaresthi Windriyani. — Jakarta: Penerbit Universitas YARSI, 2026.

viii + 66 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN: dalam proses pengajuan

Diterbitkan oleh:

Penerbit Universitas YARSI
Menara YARSI, Jl. Letjen Suprpto Kav. 13
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10510
Telepon: (021) 4206675 · Faks: (021) 4243171
Surel: registrasi@yarsi.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Ketentuan Pidana Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00. (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00. (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00.

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku saku *Setara, Berdaya, Sejahtera: Panduan Hak Perempuan Penyandang Disabilitas bagi Keluarga* ini dapat hadir di tengah pembaca. Buku ini kami susun dengan satu keyakinan sederhana: setiap perempuan, apa pun kondisinya, berhak hidup aman, bermartabat, dan sejahtera bersama keluarganya.

Buku ini berawal dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas YARSI bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) tentang peningkatan pemahaman hukum hak perempuan penyandang disabilitas dalam upaya penguatan kesejahteraan keluarga. Dalam kegiatan itu kami belajar banyak dari pengalaman, semangat, dan kearifan para anggota HWDI. Bahan sosialisasi yang semula ringkas kini kami susun ulang, perbarui, dan lengkapi agar dapat dibaca oleh khalayak yang lebih luas.

Isi buku ini mencakup pengertian dan ragam penyandang disabilitas, dasar hukum perlindungannya, hak-hak khusus perempuan penyandang disabilitas, lembaga yang dapat dimintai perlindungan, langkah pencegahan dan pelaporan pelanggaran, kesiapan berkeluarga, teori pemberdayaan, strategi penguatan kesejahteraan keluarga, hingga praktik baik dan kisah inspiratif dari HWDI. Setiap bab dilengkapi ringkasan dan pertanyaan renungan agar mudah dipakai dalam diskusi kelompok maupun bacaan pribadi.

Kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus dan anggota HWDI, Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)/Satyagatra Universitas YARSI, serta semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Kami menyadari buku ini masih memiliki kekurangan. Karena itu, saran dan masukan pembaca akan kami terima dengan senang hati

demi penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Jakarta, Oktober 2026

Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Cara Menggunakan Buku Ini	viii
Bab 1 Mengetahui Penyandang Disabilitas	1
Apa Itu Penyandang Disabilitas?	1
Ragam Penyandang Disabilitas	2
Dari Belas Kasihan Menuju Hak	2
Bahasa yang Menghormati	3
Mengapa Perempuan Penyandang Disabilitas?	4
Bab 2 Payung Hukum Perlindungan	6
Konstitusi sebagai Dasar	6
Perjanjian Internasional yang Telah Disahkan	6
Undang-Undang Penyandang Disabilitas	7
Peraturan Lain yang Berkaitan	8
Perlindungan dari Kekerasan	9
Kewajiban Negara: Menghormati, Melindungi, Memenuhi	9
Bab 3 Hak-Hak Perempuan Penyandang Disabilitas	12
Hak yang Dijamin Undang-Undang	12
Hak Tambahan bagi Perempuan	13
Aksesibilitas: Membuka Pintu bagi Semua	14
Akomodasi yang Layak: Penyesuaian untuk Setiap Orang	15
Bab 4 Mengetahui Pelanggaran Hak	17
Mengapa Pelanggaran Terjadi?	17
Bentuk-Bentuk Pelanggaran	18
Dampak yang Ditimbulkan	19
Bila Seseorang Bercerita kepada Anda	20

Bab 5 Lembaga Pelindung: Komnas Perempuan dan KND	23
Komnas Perempuan	23
Komisi Nasional Disabilitas	25
Bab 6 Mencegah Pelanggaran dan Mencari Bantuan	29
Sepuluh Strategi Pencegahan	29
Langkah Perlindungan Diri dan Keluarga	30
Ke Mana Mencari Bantuan?	31
PPKS/Satyagraha Universitas YARSI	31
Meminta Akomodasi saat Melapor	32
Langkah Melapor dengan Aman	33
Bab 7 Siap Membangun Keluarga	35
Berkeluarga adalah Hak	35
Sepuluh Aspek Kesiapan	36
Kesehatan Reproduksi yang Aman	37
Contoh Penyesuaian di Rumah	37
Menjadi Orang Tua yang Didukung	38
Komunikasi dengan Pasangan	38
Bab 8 Memahami Pemberdayaan	40
Apa Arti Pemberdayaan?	40
Empat Bidang Pemberdayaan	41
Tiga Dimensi Pemberdayaan	41
Teori-Teori yang Relevan	42
Menerapkan Pemberdayaan Sehari-hari	43
Bab 9 Keluarga Kuat, Keluarga Sejahtera	45
Makna Keluarga Sejahtera	45
Peran Keluarga dalam Kesejahteraan	45
Peran Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Keluarga	46
Strategi Penguatan Ekonomi Keluarga	47
Memanfaatkan Program Perlindungan Sosial	47
Akses Pendidikan dan Kesehatan	48
Bab 10 HWDI: Wadah Perempuan Penyandang Disabilitas	50

Mengapa Organisasi Itu Penting?	50
Visi, Misi, dan Tujuan	50
Program dan Kegiatan Utama	51
Peran HWDI dalam Advokasi	52
Praktik Baik Pemberdayaan Keluarga	53
Bab 11 Belajar dari Pengalaman: Capaian, Tantangan, dan Kisah Inspiratif	55
Capaian yang Dirasakan	55
Tantangan yang Masih Dihadapi	56
Kisah Inspiratif	57
Pelajaran yang Dapat Dipetik	58
Penutup	60
Glosarium	61
Daftar Pustaka	63
Tentang Penulis	65

Setara, Berdaya, Sejahtera

Panduan Hak Perempuan Penyandang Disabilitas bagi Keluarga

Perempuan penyandang disabilitas kerap menghadapi hambatan berlapis: stigma karena disabilitasnya, ketidakadilan karena gendernya, dan lingkungan yang belum ramah. Padahal hukum Indonesia menjamin hak mereka untuk hidup setara, aman, dan bermartabat, termasuk hak untuk berkeluarga dan sejahtera.

Buku saku ini menjelaskan dengan bahasa sederhana hak-hak perempuan penyandang disabilitas, dasar hukumnya, lembaga yang melindunginya, serta langkah praktis mencegah dan melaporkan pelanggaran. Pembaca juga diajak memahami kesiapan berkeluarga, peran keluarga, dan strategi pemberdayaan ekonomi, dilengkapi praktik baik serta kisah inspiratif anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Cocok bagi perempuan penyandang disabilitas, keluarga, pendamping, pendidik, dan siapa saja yang ingin membangun keluarga inklusif.

DI DALAM BUKU INI

- Mengetahui Hak Perempuan Penyandang Disabilitas
- Hak-Hak Perempuan Penyandang Disabilitas
- Lembaga Pelindung: Komnas Perempuan dan KND
- Siap Membangun Keluarga
- Keluarga Kuat, Keluarga Sejahtera
- Payung Hukum Perlindungan
- Mengenali Pelanggaran Hak
- Mencegah Pelanggaran dan Mencari Bantuan
- Memahami Pemberdayaan
- HWDI: Wadah Perempuan Penyandang Disabilitas

UNTUK

perempuan penyandang disabilitas, keluarga, pendamping, dan masyarakat umum

BERSINERGI BERSAMA WUJUDKAN INDONESIA EMAS TAHUN 2045